

PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM

MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DESA

(Studi Kasus Desa Mangliawan dan Sekarpuro Kecamatan Pakis

Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

APRILIA INDAH WULANDARI

NPM 22001091045



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2025

RINGKASAN

Aprilia Indah Wulandari, NPM 221091045, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, **“Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pengembangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mangliawan Dan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”**, Dosen Pembimbing I : Prof. H. Drs. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II: Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP M.Pol.Sc

Ketimpangan pembangunan antar desa masih menjadi persoalan di Kabupaten Malang, termasuk di Desa Mangliawan dan Sekarpuro Kecamatan Pakis. Alokasi Dana Desa (ADD) dihadirkan sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan aparatur desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan gap penelitian, yaitu perlunya kajian mengenai peranan ADD dalam pengembangan desa secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teori pengembangan desa yang mencakup lima aspek yaitu pemetaan potensi desa, penyusunan rencana pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD berkontribusi dalam peningkatan sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi produktif, dan pengembangan potensi wisata. Di Mangliawan, ADD diarahkan pada pembangunan lingkungan dan dukungan UMKM jamu serta wisata Wendit Lanang, sedangkan di Sekarpuro ADD digunakan untuk pengembangan wisata Situs Sekaran, pertanian melon, dan ternak lele.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas ADD tidak hanya bergantung pada jumlah dana, melainkan juga pada kualitas tata kelola. Pertama, perencanaan partisipatif menjadi faktor kunci agar program sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan mendorong kepercayaan publik. Ketiga, pemberdayaan SDM aparatur desa menentukan kelancaran pelaksanaan program. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan.

Kesimpulan penelitian ini adalah ADD berperan strategis dalam pengembangan desa, namun optimalisasinya membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta pengawasan yang lebih kuat agar sesuai prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.

SUMMARY

Aprilia Indah Wulandari, Student ID: 221091045, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025.

The Role of Village Fund Allocation (ADD) in Promoting Village Development (Case Study in Mangliawan and Sekarpuro Villages, Pakis District, Malang Regency)

Supervisor I: Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D , Supervisor II: Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc

Development disparities between villages remain a challenge in Malang Regency, particularly in Mangliawan and Sekarpuro Villages, Pakis District. The Village Fund Allocation (ADD) was introduced as a fiscal instrument to strengthen infrastructure development and community empowerment. However, its management still faces obstacles such as delayed disbursement, limited human resources, and low community participation. This creates a research gap, namely the need to examine the actual role of ADD in comprehensive village development.

This study employs a qualitative case study approach, using a village development framework that includes five aspects: mapping and exploring village potential, drafting village development plans, improving human resources, building infrastructure, and developing local economic potential.

The findings indicate that ADD contributes to infrastructure improvement, productive economic activities, and tourism development. In Mangliawan, ADD was allocated to environmental facilities, local herbal medicine SMEs, and Wendit Lanang tourism, while in Sekarpuro it was directed to the development of Situs Sekaran tourism, melon farming, and catfish cultivation.

Field evidence shows that the effectiveness of ADD depends not only on the amount of funds, but also on the quality of governance. First, participatory planning is crucial to ensure that programs match community needs. Second, transparency and accountability in reporting build public trust. Third, the capacity of village officials determines program implementation. Fourth, active involvement of villagers in decision-making strengthens ownership of development outcomes.

The study concludes that ADD plays a strategic role in village development, but its optimization requires strengthening the capacity of village officials, broadening community participation, and improving oversight mechanisms to align with good governance principles and sustainable development goals.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasaan kepada daerah dalam mengelolah rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus diadakan pengawasan yang kuat (Rondinelli, 1981). Pengawasan yang kuat merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan dana pembangunan desa agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan secara internal oleh aparat desa melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban dan musyawarah desa, tetapi juga secara eksternal oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah kabupaten. Dengan adanya sistem pengawasan berlapis, penggunaan dana dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi perlu dijalankan agar Alokasi Dana Desa (ADD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meskipun titik berat otonomi diberikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi (Kuncoro, 2004).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, pada tahun 2024 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang mencapai 73,53, meningkat dari 73,00 pada tahun 2023 (BPS Kab. Malang, 2023). Meskipun

demikian, data ini tidak merata ketika diurai ke tingkat desa. Masih terdapat desa-desa dengan kategori tertinggal atau berkembang yang belum memiliki akses memadai ke layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, desa-desa yang sudah lebih maju menunjukkan kualitas layanan yang lebih baik dan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar-desa di wilayah Kabupaten Malang perbedaan mendasar dalam infrastruktur, pelayanan dasar, serta potensi lokal yang dimanfaatkan. Dalam konteks ini, ADD memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal yang dapat diarahkan untuk mempersempit celah pembangunan antar desa dengan memberikan dukungan khusus pada desa yang masih tertinggal atau berkembang agar dapat mengejar desa yang sudah maju.

Dengan adanya UU Desa No. 3 Tahun 2024 sangat jelas mengatur Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat Pemerintah Desa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (UU No. 3 Tahun 2024). Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2012).

Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya (Suharto, 2005). Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Secara khusus di Kabupaten Malang, program pembangunan desa telah menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah, khususnya di Kecamatan Pakis yang terdiri dari desa-desa dengan karakteristik agraris dan keterbatasan infrastruktur. Menurut data BPS Kabupaten Malang (2023), indeks pembangunan desa di Kecamatan Pakis menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang cukup signifikan yaitu perbedaan Desa dari segi pariwisata, salah satu wisata yang di temukan perbedaannya ialah Wisata Wendit lanang dan Kali Cemplong di Desa Mangliawan kemudian Wisata Situs Sekaran di Desa Sekarpuro . Kedua wisata tersebut sama sama berjalan di bawah pemerintahan Desa masing-masing . Pengelolaan Desa Wisata tersebut tentunya mendapatkan anggaran dari Dana Desa yang bersumber dari APBD. Peneliti menemukan bahwa di Desa Mangliawan Wisatanya sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan dari

masuknya wisatawan yang datang serta masyarakatpun sudah ikut menikmati Wisata tersebut. Sedangkan di Desa Sekarpuro peneliti menemukan bahwa masih ada proses pembangunan wisata lainnya yaitu pembangunan kopi-kopi an dan juga ternak lele yang masih dalam tahap proses, namun mereka sudah berhasil dalam wisata *Green House* nya yaitu penanaman melon yang sudah melewati 1 kali panen dan masyarakatpun bisa menjual serta menikmatinya. Kekurangannya ialah akses ke Wisata Situs Sekaran ini hanya bisa di lewati dengan kendaraan roda dua saja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam konteks dua desa spesifik, yaitu Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.

Desa Mangliawan dan Sekarpuro menurut Disa (2022) merupakan dua desa yang memiliki potensi lokal, baik dari sektor pertanian, usaha kecil, maupun wisata, namun masih menghadapi tantangan dalam hal tata kelola dan optimalisasi penggunaan ADD. Pemerintah pusat melalui ADD memberikan kewenangan bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, seringkali terdapat permasalahan dalam penyaluran dan pengelolaannya, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat.

Kebijakan ADD juga dapat diandaikan sebagai sebuah kebijakan yang responsif terhadap kepuasan desa yang mendesak. Hal ini karena ADD dapat dipakai untuk mendorong penanganan masalah desa tanpa harus lama menunggu program dari pemerintah kabupaten. Oleh karena pentingnya ADD tersebut maka loka karya penentuan program prioritas pemberdayaan dan pembaruan desa.

Ditjen PMD (Depdagri) merekomendasikan pembangunan kebijakan ADD di berbagai daerah dengan dukungan oleh adanya penelitian (Imanuel, 2019). Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan atau meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, di mana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

Dana Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro pada tahun 2025. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan dana desa sangat beragam, karena setiap tahunnya dana desa diperhitungkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknisnya (JUKNIS). Kesulitan yang dialami pemerintah desa dalam mengembangkan dana desa yaitu pagu anggaran

yang terkadang turunnya lambat, sehingga pihak desa merasa kesulitan dalam merinci dana yang akan digunakan. Dalam hal ini pemerintah desa beserta pihak aparat desa yang mengatur dana desa tidak bisa berbuat apapun selain menunggu pagu anggaran turun dari pusat.

Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro merupakan desa yang berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa tersebut berdiri pada tanggal 09 Februari 1987 dan 12 Juni 1985. Di Desa Mangliawan ini memiliki jumlah penduduk 2.367 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 80% petani karena masih banyak peladangan. Sedangkan Desa Sekarpuro memiliki jumlah penduduk 3.230 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 75% petani karena masih banyak peladangan dan pekebun. Sebagai sebuah desa, Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2024. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kesulitan pemerintah Desa Mangliawan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pendidikan yaitu dana desa yang turun dari pemerintah pusat setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa. Seperti yang diungkapkan bahwa dana desa yang diberikan untuk pembangunan desa pada tahun 2022 berfokus pada bidang pembangunan Pendidikan 25% dan sarana prasarana lingkungan 15%. Sedangkan Desa Sekarpuro untuk tahun 2023 hingga 2024 dana

desa difokuskan untuk pembangunan di bidang kesehatan sebanyak 20% dan untuk bidang pembangunan ekonomi serta bidang sarana prasarana lingkungan sebanyak 80%. Sehingga laporan dari pihak desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Sedangkan Pelaporan aset desa merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban desa kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa dan negara bagian pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaporan keuangan kas desa bersifat wajib, dan masalah yang mungkin terjadi dapat segera diidentifikasi jika kemauan staf tidak mencukupi atau tidak menguntungkan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah seharusnya dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan cara berkerjasama dengan berbagai pihak guna memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran penting dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya pembangunan desa bidang pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mengatur sendiri kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri, karena setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan

mengurus masyarakatnya sesuai kondisi sosial budaya yang sudah ada dalam desa tersebut termasuk dalam pengaturan keuangan guna kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan pembangunan fasilitas yang digunakan dalam mengembangkan serta memajukan desa tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2015-2019) tentang permasalahan yang ada di desa.

Pembangunan Desa pada intinya diusahakan untuk menangani permasalahan yang terdapat di desa, seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya pilihan pekerjaan yang berkualitas, masih minimnya sarana kesehatan dan pendidikan, tingginya konversi lahan dampak tekanan kebutuhan permukiman dan industri, meningkatnya degradasi lahan akibat pembangunan yang tidak menghiraukan aspek keberlanjutan, kerentanan bencana alam yang tinggi, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Permendes No. 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, desa dikelompokkan dalam tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangannya dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Tipologi Desa mencerminkan pembangunan, perkembangan, dan kemajuan desa. Pemerintah membuat tipologi perkembangan desa menjadi 3 yaitu desa swadaya (desa tradisional), desa swakarya (desa transisional), dan desa swawembada (desa yang maju dan modern). Tipologi itu juga menjadi peta jalan perkembangan desa.

Untuk mengukur tingkat perkembangan desa, pemerintah menggunakan instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. IDM disusun sebagai alat ukur komprehensif yang mampu menggambarkan kondisi desa dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi, menggantikan pendekatan lama yang hanya mengandalkan jumlah penduduk dan aspek administratif (Suryono & Nugroho, 2018). IDM terdiri atas tiga dimensi utama. Pertama, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), yang menilai ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan modal sosial berupa partisipasi masyarakat. Kedua, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), yang mengukur aktivitas ekonomi, keterhubungan dengan pasar, serta keberadaan usaha produktif. Ketiga, Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL), yang menilai kualitas lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kerentanan desa terhadap bencana (Kemendes PDTT, 2016). Ketiga dimensi ini menghasilkan skor komposit yang kemudian mengelompokkan desa ke dalam lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri (Eko, 2016).

Dalam konteks Kabupaten Malang, penerapan IDM memperlihatkan adanya ketimpangan antar desa. Data BPS Kabupaten Malang (2023) mencatat bahwa sebagian desa sudah mencapai kategori maju bahkan mandiri, khususnya yang berada di kawasan perkotaan atau pusat wisata. Sebaliknya, masih terdapat desa yang berstatus tertinggal di wilayah pinggiran, termasuk Kecamatan Pakis. Misalnya, Desa Sekarpuro telah menunjukkan capaian pembangunan yang relatif baik karena mampu mengoptimalkan potensi lokal, seperti wisata Situs Sekaran dan sektor pertanian melon. Sebaliknya, Desa Mangliawan masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menunjukkan perkembangan yang lebih lambat. Perbedaan ini

menegaskan bahwa efektivitas penggunaan ADD berperan besar dalam mempercepat pemerataan pembangunan antar desa (BPS Kabupaten Malang, 2023). Dengan demikian, IDM bukan hanya sekadar alat ukur, melainkan juga dasar kebijakan bagi pemerintah dalam mengarahkan pemanfaatan ADD agar lebih tepat sasaran.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan tipologi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. Tipologi ini penting sebagai acuan untuk memahami posisi desa dalam pembangunan nasional maupun daerah serta untuk menentukan prioritas intervensi pembangunan. Desa dibagi menjadi lima kategori. Pertama, Desa Sangat Tertinggal, yaitu desa dengan pelayanan dasar yang minim, infrastruktur terbatas, ekonomi lemah, serta ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah. Kedua, Desa Tertinggal, yaitu desa dengan akses pelayanan dasar yang sudah ada namun terbatas, kesejahteraan masyarakat rendah, serta potensi ekonomi lokal yang belum berkembang optimal (Suryono & Nugroho, 2018). Ketiga, Desa Berkembang, yaitu desa dengan peningkatan kualitas layanan dasar, aktivitas ekonomi lokal yang mulai berjalan, dan infrastruktur relatif baik, namun masih membutuhkan dukungan pemerintah. Keempat, Desa Maju, yaitu desa dengan layanan dasar memadai, kegiatan ekonomi produktif yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan (Eko, 2016). Kelima, Desa Mandiri, yaitu desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat, sehingga mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan dengan ketergantungan rendah terhadap bantuan eksternal. Desa mandiri dicirikan oleh

kelembagaan yang kuat, kemandirian ekonomi, serta kemampuan memanfaatkan potensi lokal (Widianingsih & Utami, 2020).

Dalam konteks kebijakan pembangunan desa di Indonesia, terdapat dua instrumen utama pendanaan, yaitu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini diarahkan untuk mendukung pembangunan prioritas nasional di tingkat desa, meliputi penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama DD adalah mengurangi kesenjangan desa-kota dan mempercepat pemerataan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda dari DD karena bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran ADD ditetapkan minimal 10% dari Dana Perimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Desa. Fungsi ADD lebih berorientasi pada mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, membiayai tunjangan perangkat desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, DD lebih menekankan pembangunan fisik dan prioritas nasional, sedangkan ADD mencerminkan kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 bermaksud meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri setidaknya 2000 desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun mempunyai beberapa aspek pembentuk seperti aspek ketahanan sosial yaitu bidang pendidikan, ekonomi dan ekologi.

Dana Desa yang turun di Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro secara berturut – turut pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 858.055.000 dan total pendapatan Desa keseluruhan secara umum adalah sebesar Rp. 1.500.913.242. Sedangkan Pada tahun 2024 Dana Desa Sekarpuro yang turun yaitu sebesar Rp. 883.562.000 dengan total pendapatan keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.647.442.348. Sedangkan pada tahun 2025 Dana Desa yang turun sebesar Rp. 790.650.000 dan dengan pendapatan Desa keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.421.459.239.15 Dalam anggaran dana yang cukup besar ini, masyarakat mempunyai persepsi negatif mengenai pengelolaan dana desa di kedua desa tersebut. Hal ini terlihat dari pembangunan di tahun 2024 pemerintah Desa Mangliawan hanya berfokus pada bidang sarana prasarana lingkungan di dusun saja. Desa Sekarpuro di tahun 2024 pembangunan sarana prasarana sudah terlihat optimal dengan memperlihatkan pemerataan pembangunan di masing-masing dusun. Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa terdapat kesenjangan pembangunan antar desa yang mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Dengan jumlah Penyaluran dana tersebut Desa Mangliawan dapat lebih meningkatkan lagi pengembangan dan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan melalui pendapatan desa secara umum. Namun, selain kesusahan dalam mengelola ADD, Desa Mangliawan juga mengalami beberapa hambatan yaitu karna belum ada konsultan yang ahli dalam pemberian anggaran dari pemerintah kepada desa Mangliawan. Pembinaan Kemasyarakatan sudah berjalan di masyarakat setempat, ada juga kegiatan di masing masing Rt dan Rw Desa Mangliawan salah satunya yaitu UMKM jamu yang didirikan oleh salah satu masyarakat yang sudah mendapat izin distribusi dan dibantu oleh desa dalam pemberian modal serta produksinya didistribusikan oleh masyarakat Mangliawan sekitar. Hal itu disampaikan oleh bapak Mochammad Jai sebagai Kepala Desa Dusun Mangliawan.

Untuk mengetahui partisipasi, capaian, teknis alokasi dan faktor yang menghambat Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pengembangan desa, dengan menganalisis dan mengkaji penelitian pada dua desa yang berbeda di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dari hasil observasi kesulitan pemerintah Desa Mangliawan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pendidikan yaitu dana desa yang turun dari pemerintah pusat setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desa. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Mochammad Jai Kepala Desa Mangliawan dalam wawancara yaitu:

“Pada tahun 2022-2025 desa ini berfokus pada bidang pembangunan pendidikan dan sarana prasarana lingkungan. Untuk pemberdayaan masyarakat sudah ada kegiatan dimasing-masing desa, salah satunya yaitu usaha jamu yang sudah berjalan dan mendapatkan izin distribusi, tetapi kemasan produk masih seperti biasa dan kurangnya pemasaran, ada juga salah satu wisata yaitu Wendit Lanang yang dulu juga pernah sempat viral dan banyak dikunjungi wisatawan”

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Ita dan Ibu Susi masyarakat sekaligus karyawan produksi jamu Mangliawan dalam wawancara yaitu :

“Jadi produk jamu disini kemasan nya masih biasa saja mbak tetapi ada percobaan kemasan baru di sebagian produk kita, anggaran produksi jamu sebagian dibantu oleh dana dari desa dan sebagian lain oleh perorangan yang pertama kali mendirikan. Pembuatan jamu dilakukan oleh warga sekitar dan penghasilannya nanti akan dibagikan sesuai dengan penjualan yang sudah laku terjual. Kelebihan dari jamu ini selain membantu meningkatkan imunitas tubuh juga harganya sangat terjangkau yaitu 11.000 dengan isi 6 jamu”.

Kurangnya akses jalan dapat menghambat atau mengurangi perkembangan Wisata Situs ini, hal itu mempengaruhi keluar masuknya anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Erfan Dermawan selaku sekretaris Desa Sekapuro dalam wawancara yaitu :

“Situs ini sebenarnya sudah berjalan dan masih berproses tahap pembenahan, ada rencana akan dikembangkan membangun kolam di wisata tersebut, wisata tersebut sudah berjalan tetapi berjalannya hanya pada saat ada acara seperti acara desa, penyambutan tamu dan yang kemarin sudah ke datangan bapak Bupati yang sedang berkunjung serta menikmati wahana situs tersebut dengan menyuguhkan pemanenan melon, bupati beserta anggotanya sangat menikmati dan ikut dalam pemanenan melon di Situs Sekaran”.

Adapun hal yang disampaikan oleh Bapak Teguh dan juga Ibu Relis sebagai Kasun Desa di Sekarpuro dalam wawancara yaitu :

“Wisata disini dikelola oleh desa dan dibantu oleh warga sekitar yang peduli. Situs Sekaran ini rame kalau lagi ada acara saja dan masih dalam proses pembenahan. Disini juga ada paket makanan keluarga nanti tinggal pesan dan akan langsung bisa disajikan . Kalau untuk situs kopi-kopi an masih belum terbangun mbak ini masih fokus penanaman melon yg sudah berjalan 1x panen dan ini sekarang sedang proses panen kembali karna kemaren sudah selesai dipanen . Disini juga sedang mencoba ternak lele yang baru saja berjalan dan kami akan pantau perkembangannya”.

Dari latar belakang yang telah diperjelas diatas, Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam**

Meningkatkan Pengembangan Desa (Studi Pada Desa Mangliawan dan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?
2. Apa Saja Capaian Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?
3. Apa Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.
 - b. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Capaian Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.
 - c. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisa Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

- b. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis di bidang Administrasi Publik, khususnya untuk pengimplementasian Alokasi Dana Desa yang terjadi di desa.
- c. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya masyarakat pada umumnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini dapat memberikan pandangan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan fasilitas serta infrastruktur masyarakat yang lebih memadai. Serta, sebagai salah satu langkah awal untuk menghimbau masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana karena infrastruktur masyarakat adalah fondasi utama akses keseharian bagi masyarakat. Sebagai salah satu landasan keberlanjutan pembangunan sebuah negara, desa menjadi daya utama. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis serta dapat mengembangkan studi Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam hal pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait Peran Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa.

b. Untuk Pemerintah Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman evaluasi dan monitoring kebijakan Kebijakan Alokasi Dana Desa, erat kaitanya dengan efisiensi alur pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan sarana dan prasarana masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam pengelolaan dana Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan.

c. Untuk Masyarakat Desa Sekarpuro dan Desa Mangliawan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi *point of review* dari pengelolaan dana desa bagi pengembangan, serta menjadi acuan dan motivasi dalam mengelola dana desa secara komprehensif.

E. Sistematika Pembahasan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang mengemukakan alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian mengenai alokasi dana desa yang dikembangkan oleh desa mangliawan dan sekarpuro sehingga mampu dikelola dengan strategi yang tepat.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori dan undang – undang dasar yang berkaitan dengan permasalahan dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, teori yang digunakan penulis adalah teori yang relevan dengan topik permasalahan meliputi teori strategi, manajemen strategi, dan pengembangan ADD.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode penelitian, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode tersebut terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, gambaran tersebut bisa dilihat dari segi Gambaran umum sekitar tempat penelitian seperti kondisi biografis dan topografis pada tempat yang akan diteliti.

BAB V : TEMUAN TEMUAN PENELITIAN

Menjabarkan pengumpulan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa hasil wawancara, observasi dan juga sesi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitiann yakni di Desa Mangliawan dan Sekarpuro. Peneliti menemui beberapa narasumber yang menjelaskan tentang masalah masalah yang ada pada setiap desa dan tentunya memiliki temuan tersendiri pada setiap desa yang di teliti.

BAB VI : PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh oleh peneliti pada saat proses penelitian berlangsung melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dari data yang diperoleh pada saat penelitian, peneliti kemudian meringkas data-data yang telah didapatkan, hingga selanjutnya melakukan pemilahan data-data yang penting dan tidak penting.

BAB VII : PENUTUP

Dalam isi bab ini merupakan bab yang dimana terdapat 2 sub pokok bahasan yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan itu merupakan sekilas hasil penelitian yang terangkum dapat ditemukan dari suatu permasalahan yang ada, sedangkan saran sendiri ialah sebuah solusi atau sebagai masukan untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pengembangan Desa di Desa Mangliawan dan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mangliawan dan Desa Sekarpuro, Alokasi Dana Desa (ADD) terbukti memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pengembangan desa secara menyeluruh. Penggunaan ADD tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif atau pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh berbagai aspek strategis, seperti penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan desa menurut Sutoro Eko, yang meliputi lima pilar utama: pemetaan potensi desa, perencanaan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Di tahap awal, ADD berfungsi sebagai modal utama dalam menggali dan memetakan potensi yang dimiliki desa. Kedua desa telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengidentifikasi potensi masing-masing, seperti keberadaan wisata Wendit Lanang dan usaha jamu di Mangliawan, serta Situs Sekaran dan usaha pertanian melon di Sekarpuro. Proses ini mendorong desa untuk lebih mengenal kekuatan lokal yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Dalam hal perencanaan pembangunan, ADD mendorong desa untuk menyusun program secara partisipatif melalui musyawarah desa. Meski pelibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal, proses ini menjadi titik awal penting dalam membentuk arah pembangunan yang sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, penggunaan ADD untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan juga menunjukkan komitmen desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui dukungan terhadap UMKM jamu yang melibatkan warga sekitar.

Peran ADD juga terlihat nyata dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, fasilitas umum, dan akses air bersih. Desa Sekarpuro, misalnya, dinilai lebih merata dalam pelaksanaan pembangunan antar dusun dibandingkan dengan Desa Mangliawan yang cenderung terfokus di wilayah tertentu. Sementara di bidang ekonomi, ADD turut mendorong pengembangan usaha lokal, seperti pertanian melon, wisata desa, hingga ternak lele yang sedang dirintis masyarakat Sekarpuro.

Secara keseluruhan, ADD telah berperan sebagai alat penggerak utama dalam mendorong pembangunan desa yang berbasis potensi lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, agar manfaatnya semakin optimal, peran serta masyarakat, penguatan kapasitas aparat desa, dan pendampingan yang lebih intensif tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

2. Capaian pemanfaatan ADD di dua desa menunjukkan kemajuan yang cukup baik meskipun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Desa Mangliawan lebih menitikberatkan pada pembangunan sarana pendidikan dan lingkungan, sementara Desa Sekarpuro terlihat lebih progresif dalam pemerataan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Pemerataan pembangunan di Sekarpuro terlihat dari distribusi program yang menyentuh hampir semua dusun. Namun demikian, persepsi masyarakat di Mangliawan masih menunjukkan adanya ketimpangan, yang perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan ke depan.

3. Dalam pelaksanaan ADD, ditemukan beberapa kendala yang cukup signifikan. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, kurangnya tenaga ahli di tingkat desa, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan yang menghambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi tantangan dalam memastikan setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa, transparansi pengelolaan dana, serta pendampingan teknis yang lebih intensif sangat dibutuhkan agar pelaksanaan ADD ke depan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kemajuan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Mangliawan dan Sekarpuro

Pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, khususnya dalam perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan desa agar program yang dijalankan lebih responsif terhadap

kebutuhan lokal. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ADD juga perlu dilakukan guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. **Bagi Pemerintah Kabupaten dan Pendamping Desa**

Pemerintah kabupaten dan pendamping desa diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran dana desa serta menyediakan pendamping teknis yang mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu. Di samping itu, pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan secara konsisten.

3. **Bagi Masyarakat Desa**

Masyarakat desa diharapkan dapat terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, warga juga diharapkan mendorong inisiatif dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi lokal sebagai upaya mendukung kemandirian ekonomi desa. Diharapkan juga masyarakatan lebih mempromosikan dengan cara *upload* dan *share* melalui social media agar wisata tersebut semakin dikenal banyak orang dari luar desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Putri, A., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2024). Tata Kelola Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Infrastruktur Jalan Di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 18(7), 1-9.
- Audie Alfa Rizky, (2022). Skripsi. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ayu Anita Sari, (2023). Tesis, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya”, Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Bagaskara Dwi Gaung Shub’hi, Afifuddin, Roni P. Widodo. “PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA (Studi Di Kantor Desa Sumbersekar , Kecamatan Dau , Kabupaten Malang) Bagaskara Dwi Gaung Shub ’ Hi , Afifuddin , Roni P . Widodo Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , J” XIII, no. 1 (2019): 12–17.
- Daher, Irawan Syarifuddin. “Peran Agen Perubahan Sebagai Pelaku Pembangunan Dalam Pengembangan Kelompok Sosial Di Wisata Desa Sidoluhur.” *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 3, no. 1 (2020): 8–13.
<https://doi.org/10.21831/diklus.v3i1.24842>.

- Fitriani, (2023).Jurnal. “Peranan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Desa”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hermawan, Hary. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal.” *Jurnal Pariwisata* 3, no. 2 (2016): 105–17.
- Handra, Dr. Hefrizal. (2020). Analisis Jumlah Kebijakan Minimum Alokasi Dana Desa. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
- Imanuel N. Tadanugi, (2021). Jurnal. “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso”. Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
- AgKhumaira Aprilia, (2022). Skripsi. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Kristina, Eti, and Dwi Rahmawati Septina. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa.” *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019): 120–24. <http://www.albayan.ae>.
- Lubis, Disa Devalia Rizki Aranda. “Analisis Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018,” 2020.
- Nurhajati, Nunun. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung).” *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 1–13. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/136/128>.

Nuwun Priyonoa, Viki Amalia, Hadi Sasana, (2021). Jurnal. ” Analisis Pengelolaan Dan Peranan Alokasi Dana Desa (Add) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Panda, Cerliana, Sabulon Sayang, and Nuraini Ismail. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1117>.

Prakarsa, Chandra. “Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.” *Ekonomi Pembangunan*, 2020, 4. <https://repository.unsri.ac.id/32432/>.

Priyono, Nuwun, Viki Amalia, and Hadi Sasana. “Analisis Pengelolaan Dan Peranan Alokasi Dana Desa (Add) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi* 17, no. 2 (2023): 156–70. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i2.6749>.

Ruru, Novianti, Lintje Kalangi, and Novi S. Budiarto. “ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 01 (2017): 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>.

SAMPURNA, I. “Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Perspektif Good Governance.” *Repository.Ub.Ac.Id*, 2018.

http://repository.ub.ac.id/10612/1/145030100111080_INDAH

SAMPURNA_FULL SKRIPSI.pdf.

Sari, Ayu Anita. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya.” *Skripsi, Tidak Dipublikasikan*, 2023.

Savitri, Eonni. *Penganggaran Keuangan II*. Yogyakarta : Pustaka Sahila, 2016

Shofiyah. “Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengklok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2021).

Shub, Bagaskara Dwi Gaung, Afifuddin, and Roni P. Widodo. “Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Desa.” *Respon Publik* 13, no. 1 (2019): 12–17.

Suherlan, Afifah M, and Tatang Suheri. “Peran Koperasi Produsen Kopi Margamulya Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.” *Jurnal Wilayah Dan Kota* 8, no. 01 (2021): 18–25. <https://doi.org/10.34010/jwk.v8i01.11207>.

Tadanugi, Imanuel N. “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.” *Jurnal Ilmiah Administratie* 12, no. 1 (2019): 53.

Takaliuang, Rio Armando, Femmy Tulusan, and Telly Sondakh. “Utilization of Village Fund Allocation (ADD) in Village Development in Tanjung Sidupa Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (2015): 1–12.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9939>.

Tou, Harne julianti, Melinda Noer, and Sari Lenggogeni. "Pengembangan Desa Wisata Yang Berkearifan Lokal Sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Rekayasa* 10, no. 2 (2021): 95–101. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v10i2.63>.

Wahyuningsih, Rani, and Galih Wahyu Pradana. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu." *Publika*, 2021, 323–34. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>.

Wahyu Kusuma Aji. (2019) *Kajian dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik*, Surabaya:Kajati Press.

Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada. Toksoz, Fikret.

Sumber Buku

Ade Jafar Sidiq & Risna Resnawaty. "Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati." *Prosiding Riset & PKM* 4, no. 1 (2017): 1–7.

Eko, S. (2015). *Pembangunan Desa dalam Perspektif UU Desa*.

Eko, S. (2012). *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penabulu.

Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 25(5), 533–574

Hartini, Tutik Yuniarni. (2018) *Kajian Kebijakan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta:Lentera Book.

- Idris Patarai, Muhammad. Perencanaan Pembangunan Daerah. De La Macca.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi, Iwan Hendri. Pemberdayaan Masyarakat. 2023. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- M. Burhan Bugin, (2007) Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, Cet., 5.
- Ma'ruf Abdullah, (2015) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Pressindo.
- Meelong, (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdiakarya.
- Muhamad Usfuri. (2020) Hasil Rekap Perkembangan Teknologi Pengelolaan Sampah, Surabaya: Surabaya Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soeharto, P. (2002). *Pembangunan dan Pengembangan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2004). *Pengembangan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachman, R. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suyun Nasrul Wahid. (2017) *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Jayakarta Publising.
- Syafruddin, S. (2016). *Manajemen Keuangan Desa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Titin sumiati. (2017) Relevansi Kajian Lingkungan Hidup secara Futurisme, Jakarta:

Jayakarta Publising.

Tjokroamidjojo Bintoro. 1996, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional,. Gunung

Agung. Jakarta.

Triyonowati, Dewi Maryam, Manajemen Keuangan II. Edisi Pertama. Sidoarjo :

Indonesia Pustaka 2022

Yulianto Kadji. (2018) Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta:

Lentera Book.

Yuliansyah, Rusmianto. 2017. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

